



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11316-11329

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Konsistensi Pemerintah Indonesia dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Historis

Pasha Athallah Rasyad^{1✉}, Airiique Bintang², Niko Rafael Ramadhan³, Atik Winanti⁴

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: pashaathallah91@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas konsistensi pemerintah Indonesia dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara. Indonesia telah mengakui keberadaan HAM yang tertuang di dalam konstitusi, namun masih ditemukan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang mengacu pada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar aturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam menegakkan HAM, terlihat dalam kasus Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco City* di Batam, di mana terdapat diskriminasi terhadap penduduk yang terdampak proyek tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan HAM dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis. Saran penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian yang lebih in-depth dan inklusif, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan HAM.

Kata Kunci: *Indonesia, HAM, Konstitusi*

Abstract

This study examines the consistency of the Indonesian government in guaranteeing Human Rights (HR) for its citizens. The background is that Indonesia has acknowledged the existence of HR as stipulated in the constitution, yet still finds cases of HR violations committed by authorized officials. The research method used is Normative Juridical, referring to norms and legal principles found in legislation or beyond. The findings show that the Indonesian government is not consistent in upholding HR, evident in the case of the National Strategic Project Rempang Eco City in Batam, where there was discrimination against the affected population. The conclusion of this study is that the Indonesian government should prioritize HR in implementing strategic projects. The suggestion for this study is to conduct more in-depth and inclusive research, considering other factors that affect the implementation of HR.

Keywords: Indonesia, Human Rights, Constitution

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki peraturan tertinggi yang menjadi rujukan bagi peraturan-peraturan di bawahnya untuk menjadi pedoman kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum pun telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwasannya Indonesia adalah negara hukum, pedoman kehidupan setiap bangsa tertuang di dalam masing-masing konstitusi negara, konstitusi negara Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disusun oleh para pendiri bangsa. Dalam penyusunan UUD 1945 tentu bangsa Indonesia merujuk pada falsafah-falsafah kehidupan bangsa atau dasar negara Indonesia yang berlandaskan dengan nilai leluhur, identitas, serta karakter bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila. Konstitusi setiap negara tentu mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga negara, salah satu hak yang diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Hak Asasi Manusia. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 sendiri tertuang dalam pasal 28A sampai dengan 28J yang secara terperinci mengatur Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh negara.

Namun sangat disayangkan bagaimana pengaturan HAM sendiri di Indonesia seolah hanya lah sebuah tulisan diatas kertas saja, dikarenakan sejak awal pencanangan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh negara sampai dengan saat ini masih banyak terjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seperti misalnya kasus yang menimpa masyarakat pulau Rempang di Batam, dalam permasalahan tersebut terjadi konflik pertanahan antara masyarakat Rempang dengan pihak yang terikat dengan pembangunan Rempang *Eco city*. Dengan pengusuran secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah bersama pihak yang terkait dengan pembangunan Rempang *Eco City* telah memperlihatkan kejadian nyata

kegagalan pemerintah Indonesia dalam menjamin Hak Asasi Manusia warga negara nya sendiri. Sekaligus mengkhianati amanat yang telah diberikan dalam konstitusi untuk menjamin Hak Asasi Manusia rakyatnya sendiri.

Seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 28D ayat (1) bahwasannya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, dengan melihat kasus Rempang *Eco City* sendiri telah memperlihatkan kepada dunia bahwasannya pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. Mengingat tidak terdapatnya perlindungan dan kepastian hukum dari masyarakat Rempang, dikarenakan dalam penggusurannya pun tidak diperhatikan Hak Asasi Manusia disana seperti dilakukan penggusuran secara sepihak sehingga tidak adanya kepastian hukum yang didapatkan oleh masyarakat pulau Rempang. Sehingga hal inilah yang menyebabkan penulis mencari seberapa konsisten pemerintah Indonesia dalam menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga nya, dan tindakan apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjamin Hak Asasi Manusia warga negara nya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, penelitian mengacu pada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar aturan perundang-undangan, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum.

Terdapat dua pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan historis (*Historical Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pendekatan historis menganalisis sejarah penegakan Hak Asasi Manusia sejak masa Orde Lama sampai dengan pasca reformasi. Penelitian hukum normatif dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, data yang dihimpun berasal dari studi kepustakaan. Data berbentuk dalam Peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta penelitian-penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejarah hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati. Teori tersebut menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena ia manusia. Artinya, meskipun setiap manusia terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, baik dari warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, mereka memiliki hak yang sama sebagai manusia. Begitupun sebaliknya, sejahat apapun manusia, mereka tetap memiliki hak yang sama sebagai manusia. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori kodrati yaitu John Locke. Ia mengatakan bahwa manusia dikaruniai oleh alam hak untuk hidup, hak kepemilikan, dan kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara. Pemikiran tersebut dikenal dengan istilah "kontrak sosial". Apabila pemimpin di suatu negara mengabaikan tentang kontrak sosial tersebut, maka rakyat di negara tersebut berhak menurunkan pemimpinnya. Pemikiran John Locke mengenai gagasan hak kodrati dan kontrak sosial memiliki dampak terhadap revolusi di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis di abad ke-17 dan abad ke-18. Hak-hak kodrati memiliki peran dalam penyusunan landasan bagi suatu sistem hukum nasional. Namun, dalam penerapannya hak-hak kodrati terus meluas cakupannya, tidak terbatas pada hak sipil dan politik. Kini hak-hak tersebut menyebar pada tuntutan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Generasi Hak Asasi Manusia

1. Generasi Pertama

Hak klasik adalah istilah lain untuk generasi pertama. Melepaskan diri dari kekuatan negara dan sosialnya adalah hak yang diperjuangkan oleh generasi pertama. Salah satu hak generasi pertama adalah hak untuk hidup, hak untuk kesehatan fisik dan mental, hak untuk bebas bergerak, hak untuk terbebas dari penindasan, hak untuk mempertahankan properti pribadi, hak untuk berpikir bebas, hak untuk memilih agama dan kepercayaan, hak untuk berorganisasi dan berpendapat, hak untuk dilindungi dari pengadilan yang tidak adil, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Kesuksesan generasi pertama hak asasi manusia bergantung pada kebebasan individu. Negara harus mampu melindungi dan memenuhi hak individu. Negara-negara telah mengakui hak-hak individu tersebut dengan memasukkannya ke dalam konstitusi mereka.

2. Generasi Kedua

Pada generasi ini, ada banyak tuntutan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, dimulai dari sandang dan pangan. Contoh hak generasi kedua termasuk

hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, jaminan sosial, pendidikan yang layak, kesehatan, pangan, tempat tinggal yang layak, dan perlindungan karya ilmiah, sastra, dan seni. Secara umum, generasi kedua ini digambarkan sebagai pemenuhan hak ekonomi. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah hasil perjuangan generasi ini untuk hak asasi manusia. Selain itu Hasil dari pemenuhan hak generasi kedua ini bisa diwujudkan melalui kebijakan yang dibuat oleh konstitusi negara. Perjuangan hak asasi manusia pada generasi ini ditandai dengan lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selain itu, ada juga konvensi yang disahkan yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang disepakati dalam Sidang umum PBB pada tahun 1966.

3. Generasi Ketiga

Tuntutan hak generasi ketiga muncul dari negara-negara berkembang yang menginginkan terciptanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif. Hak yang diperjuangkan tersebut di antaranya, hak untuk mendapatkan perdamaian, hak pembangunan, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, hak untuk mengembangkan dan memperjuangkan sumber daya alam sendiri, dan hak atas peninggalan budaya sendiri. Generasi ketiga ini sering disebut dengan istilah "hak bersama".

Di abad ke-19, perhatian internasional terhadap hak-hak warga negara meningkat sebagai akibat dari kemajuan sistem negara modern dan kesadaran masyarakat tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang pantas. Salah satu contohnya adalah Perjanjian Westphalia di tahun 1648, yang mampu mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun dan mencapai kesepakatan tentang persamaan hak antara komunitas Katolik Roma dan Protestan di Jerman.

❖ Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional Tradisional

Hukum internasional diciptakan untuk memperkuat hubungan antara negara. Ketika warganya diperlakukan dengan tidak pantas atau bertentangan dengan aturan negara lain, negara harus melindungi mereka. Sistem ini bertujuan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang-orang harus mematuhi dan tunduk terhadap hukum negara dimanapun mereka berada.

❖ Intervensi Kemanusiaan

Intervensi kemanusiaan memungkinkan negara mampu melakukan perlindungan secara militer kepada penduduk yang tinggal di negara lain, apabila pemimpin di negara tersebut memperlakukan mereka dengan semena-mena yang mengganggu

hak kemanusiaan penduduk tersebut. Salah satu tokoh yang mendukung kebijakan ini yaitu Hugo Grotius. Namun, dalam implementasinya kebijakan ini sering disalahgunakan oleh negara kuat untuk memperluas kepentingan politiknya.

❖ Penghapusan Perbudakan

Secara legalitas hukum, praktek perbudakan mulai dilarang semenjak Traktat Perdamaian Paris disahkan tahun 1814, antara Inggris dan Prancis. Setelah itu, Akta Umum Konferensi Berlin juga mengatur tentang hubungan Eropa di Afrika yang menyepakati perdagangan budak dilarang karena bertentangan dengan asas-asas hukum internasional. Di tahun 1926, organisasi Liga Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Penghapusan Perbudakan dan Perdagangan Budak. Di tahun 1953, konvensi tersebut diamandemen. Hingga kini, dokumen tersebut menjadi acuan yang sah secara internasional melarang praktek perbudakan.

❖ Palang Merah Internasional

Komite Palang Merah Internasional terbentuk di tahun 1863. Tujuan dari organisasi tersebut yaitu untuk melindungi para korban perang, dan tawanan perang, yang dikenal dengan nama Konvensi Jenewa. Selain bertujuan untuk itu, organisasi Palang Merah Internasional merupakan dasar dari terbentuknya hukum kemanusiaan internasional.

❖ Liga Bangsa-Bangsa

Tujuan dari organisasi Liga Bangsa-Bangsa untuk memperkuat dan mendukung kerjasama internasional untuk mencapai perdamaian dan keamanan. Organisasi ini memiliki elemen yang penting yaitu Dewan, Majelis, dan Sekretariat. Anggota yang tergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa dilarang untuk melakukan perdagangan perempuan dan anak, dilarang untuk mengendalikan penyakit, dan memberikan perlakuan yang adil terhadap penduduk bumi dari wilayah jajahan. Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan pada 18 April 1946.

Setelah Perang Dunia II

Status individu tidak lagi menjadi subjek hukum internasional, melainkan seseorang yang harus memperoleh hak dan kewajiban. Setelah Perang Dunia II, situasi berubah. Oleh karena itu, masyarakat internasional telah menyepakati beberapa perjanjian baik berupa norma, prinsip, dan institusi. Salah satu contohnya adalah munculnya hukum hak asasi manusia internasional melalui sistem hukum internasional.

❖ Hak Asasi Manusia Internasional Modern

Posisi individu dalam hak asasi manusia internasional modern adalah sebagai subjek. Orang-orang ini mempunyai hak yang dijamin secara internasional. Negara saat ini mengambil posisi sebagai debitur yang harus memberikan hak kepada individu. PBB merupakan organisasi yang menjembatani hubungan antara pihak yang menerima hak dan pihak yang memberikan kewajiban. Semakin banyak negara yang mulai memperhatikan hukum internasional. Akibatnya, karakter "eksklusif" negara berdaulat mulai memudar. Negara-negara tidak lagi dapat mengajukan klaim mengenai isu-isu hak asasi manusia di wilayah mereka.

❖ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Piagam PBB memuat ketentuan tentang perlindungan hak asasi manusia. Tujuan PBB adalah untuk memajukan dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu, ia memberikan kebebasan bagi semua orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

❖ The International Bill of Human Rights

Istilah "International Bill of Human Rights" digunakan untuk merujuk tiga instrumen pokok mengenai hak asasi manusia. Instrumen itu yaitu:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- 2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
- 3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

❖ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia disahkan pada tahun 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya disahkan pada tahun 1966 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, Kovenan Internasional itu baru berlaku di mata hukum pada tahun 1976.

Sejarah HAM masuk dan berkembang di Indonesia

Sejarah hak asasi manusia dapat menjadi referensi bagi perkembangan hak asasi manusia di negara-negara termasuk Indonesia. Ketaatan suatu negara terhadap perlindungan hak asasi manusia menjadi titik awal dalam merumuskan kebijakan nasional untuk mencapai pembangunan berbasis hak asasi manusia.

★ Periode 1950-1959

Pada masa ini, perkembangan tentang hak asasi manusia dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Indonesia yang berubah. Pada periode ini, sistem politik Indonesia

dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, dengan diberlakukannya UUDS sejak 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959. Aktualisasi hak asasi manusia pada periode ini, di antaranya:

1. Partai politik semakin banyak bermunculan, meskipun tumbuh dengan ideologinya masing-masing. Hak pers, pada periode ini memiliki kebebasan.
2. Pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, jujur, dan demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat, menunjukkan hasil kerja yang baik dengan pengawasan dan kontrol yang seimbang. Keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda, tetap memiliki visi yang sama yaitu untuk memasukkan tentang hak asasi manusia ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar.

Pada periode ini, Indonesia mengikuti dua konvensi HAM internasional yaitu:

1. Konvensi Jenewa tahun 1949, yang membahas mengenai perlindungan hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil ketika perang.
2. Konvensi tentang hak politik perempuan yang berisi tentang hak perempuan tanpa diskriminasi dan hak perempuan untuk mendapatkan jabatan publik.

★ Periode 1959-1966

Sejak diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, oleh Presiden Soekarno, sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Hal ini berdampak kepada sistem politik yang berada di bawah kendali Presiden sepenuhnya. Oleh karena itu, kebebasan untuk berpendapat berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan sangat dibatasi.

Pemerintahan Orde Baru memberikan penolakan terhadap konsep HAM. Alasannya dikarenakan Hak Asasi Manusia merupakan gagasan yang datang dari Barat dan dipandang bertentangan dengan nilai-nilai budaya negara Indonesia dan negara pendiri Pancasila. Masyarakat Indonesia mengetahui hak asasi manusianya melalui UUD 1945, yang mendahului Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Permasalahan hak asasi manusia diyakini berasal dari negara-negara Barat dan dipandang sebagai senjata tak kasat mata yang menyudutkan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Faktanya, beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah terjadi pada masa Orde Baru. Politik pada periode ini bersifat terpusat, dan pendapat yang bertentangan dengan pemerintah tidak dapat ditoleransi. Gerakan yang menentang pemerintah adalah anti pembangunan dan anti Pancasila. Beberapa kasus pelanggaran HAM pada masa Orde Baru antara lain peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Kedung Ombo, peristiwa Lampung, dan peristiwa Aceh. Meski pemerintah telah beberapa kali melakukan pelanggaran HAM, namun masih banyak

masyarakat yang peduli terhadap HAM. Di bawah tekanan masyarakat setempat, pemerintah mengalah dan setuju untuk membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menyelidiki dan memantau pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintah mengenai pelaksanaan hak asasi manusia.

★ Periode 1966 – 1998

Pemberontakan G30S/PKI pada tanggal 30 September 1966 membawa Indonesia ke Abad Kegelapan. Pada saat itu, hak asasi manusia dianggap sebagai produk pemikiran Barat (asing). Fokus utama pada periode ini adalah pembangunan Indonesia, namun hak asasi manusia dipandang sebagai penghambat pembangunan. Namun, sebagian warga negara berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah masalah yang tersebar luas dan belum terselesaikan. Puncak perlindungan hak asasi manusia pada periode ini adalah pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998.

Pada periode ini Indonesia mengikuti beberapa konvensi HAM di antaranya:

1. Konvensi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tertuang dalam UU No. 7 tahun 1984.
2. Konvensi anti-apartheid dalam olahraga anti-apartheid, tertuang dalam UU No. 48 tahun 1993.
3. Konvensi Hak Anak, tertuang dalam keputusan Presiden No. 36 tahun 1990

Perkembangan HAM di era reformasi mengalami perkembangan yang sangat baik. Salah satu buktinya yaitu, lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Rencana aksi nasional HAM, juga turut lahir di bulan Agustus 1998. Isinya merupakan empat pilar tentang HAM, yaitu: 1) persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM; 2) diseminasi informasi dan pendidikan bidang HAM; 3) penentuan skala prioritas; dan 4) pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM.

Prosesi Pengakuan HAM Di Indonesia

Di masa reformasi Indonesia, pengaturan mengenai hak asasi mengalami kemajuan yang signifikan dengan ditambahkan suatu bentuk aturan yaitu HAM ke dalam Undang-Undang. Kemajuan pengaturan HAM diikuti dengan adanya pembuktian kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan dan juga proses penandatanganan berbagai dokumen tentang aturan tersebut menjadi lebih baik dengan sejumlah prosedur administrasi yang mudah. Proses tersebut dilalui dengan persidangan, rapat dan persetujuan antara badan legislatif dengan yudikatif. Dokumen atau undang-undang yang mencantumkan pengaturan HAM

di Indonesia antara lain berada di UUD 1945 hasil amandemen, TAP MPR No. XVII/MPR.1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dokumen-dokumen diatas berisikan sekumpulan aturan mengenai HAM yang berlaku di Indonesia dan telah diakui sebagai landasan hukum, dasar perlindungan, dan pengaturan terkait lainnya.

Di tahun 2005, pengaturan mengenai HAM di Indonesia mengalami peningkatan yang disebabkan kinerja pemerintah untuk meratifikasi dua instrumen dalam menegakan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjadi undang-undang No. 12 Tahun 2005.

Kondisi Penegakan HAM Saat Ini

Berbicara mengenai penegakan HAM di Indonesia masa sekarang dapat dikatakan masih abu-abu yang disebabkan ramainya kondisi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Akibatnya penegakan HAM saat ini masih memerlukan suatu peninjauan kembali dan pembenahan untuk proses hukum yang lebih baik. Peninjauan kembali dapat dilakukan dengan mengkaji hal-hal terkait proses hukum penegakan HAM, meneliti suatu kasus dan melakukan segala revisi penyebab terjadinya permasalahan yang ada. Selain permasalahan tentunya ada hambatan dalam proses penegakan HAM di Indonesia salah satunya terkait dengan ketertiban dan keamanan nasional. Faktor hambatan lain dikarenakan terjadinya rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi serta disebabkan oleh minimnya perangkat hukum dengan jumlah perundang-undangan yang sedikit. Tidak sedikit kelompok yang selalu melakukan tindakan merugikan masyarakat lain seperti kejahatan pembunuhan dan perampokan. Faktor rendahnya pendidikan juga mempengaruhi tindakan masyarakat dalam menyikapi penegakan HAM disebabkan kemampuan berpikir masyarakat yang tergolong sempit serta mudah terprovokasi dapat menyebabkan hambatan dalam menegakan HAM.

Di Indonesia sendiri memiliki lembaga yang berperan sebagai penegak hukum dalam memberikan fungsi sebagai perlindungan hak asasi manusia. Lembaga tersebut diantara terdapat Mahkamah konstitusi sebagai peradilan tertinggi bertugas melakukan pengujian undang-undang, lembaga ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Komisi Yudisial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Lembaga Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pendidikan, Dewan Pers, Komisi Pemberantasan Korupsi

serta Komisi Pemilihan Umum. Seluruh badan dan lembaga berikut bekerja sama dalam kontribusinya menegakan keadilan dan melindungi setiap hak asasi manusia yang berada di Indonesia.

Peraturan HAM di Indonesia

Di Indonesia terdapat 2 undang-undang yang berlaku terkait pengaturan HAM yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang didasarkan pada pasal 27 - 34 UUD 1945. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang perlindungan hak asasi seseorang, perlindungan hak anak berdasarkan pasal 52 ayat 1, hak perempuan dan larangan diskriminasi terhadap SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), jenis kelamin, serta usia. Fungsi dari UU hak asasi manusia ditujukan untuk mempertahankan hak seseorang dalam menjalankan kehidupannya tanpa mendapatkan diskriminasi serta gangguan dari orang lain.

Sedangkan pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur tentang acara peradilan HAM di Indonesia. UU Acara peradilan HAM di Indonesia meliputi larangan untuk melanggar hak asasi seseorang, proses peradilan pelanggaran, tahapan beracara di pengadilan, dan perlindungan terhadap korban HAM di Indonesia. Terdapat juga lembaga-lembaga yang bernaung untuk melakukan penegakan hak asasi di Indonesia baik lembaga hukum dan lembaga perlindungan atau penegak hak asasi. Lembaga tersebut bertugas dalam melakukan peradilan hak asasi dan memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan serta menegakan keadilan hak asasi di Indonesia. Lembaga tersebut tidak lain merupakan Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional sebagai badan hukum yang bertugas untuk menegakan keadilan hak asasi manusia, melindungi korban kekerasan, dan memajukan hak asasi di Indonesia. Lembaga ini memiliki berbagai macam komisi sebagai bentuk kerja memberikan perlindungan dan menegakan keadilan untuk semua masyarakat di Indonesia terkait dengan hak asasi manusia. Yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Di tingkat swasta ada beberapa lembaga yang berperan sebagai pendukung dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, diantaranya terdapat Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa pemerintah Indonesia masih mengalami keterlambatan dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam menegakkan HAM, terlihat dalam kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang *Eco City* di Batam, di mana terdapat diskriminasi terhadap penduduk yang terdampak proyek tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak memenuhi asas *Equality Before The Law*, seperti yang dijamin dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kekurangan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya fokus pada analisis normatif dan historis, tidak memperlihatkan data primer yang dapat menunjukkan tingkat pelaksanaan HAM di Indonesia. Selain itu, penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan HAM, seperti budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian yang lebih in-depth dan inklusif, termasuk pengumpulan data primer yang dapat menunjukkan tingkat pelaksanaan HAM di Indonesia. Penelitian ini juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan HAM, seperti budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat membandingkan pelaksanaan HAM di Indonesia dengan pelaksanaan HAM di negara lain, untuk mengetahui bagaimana Indonesia dapat meningkatkan pelaksanaan HAM secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000

Arifin, Firdaus (2019). Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media.

Gunakaya, Widiada (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Hidayat, Komarudin (2003). Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.

Nuridin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira. 2022. Hak Asasi Manusia, Gender, dan Demokrasi. Jatinangor: Sketsa Media

- Saleh, M. Ridha (2020). Menghijaukan HAM. Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo
- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Solusi*, 19(2), 221.
- Alias, A. T., & Suryaningsi, S. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 138-147.
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148-154.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811-7818.
- Ghani, R., & Tajuddin, M. S. (2017). G30S/PKI 1965 DAN TRAGEDI LUBANG BUAYA: SEBUAH TRILOGI [THE G30S/PKI 1965 AND LUBANG BUAYA TRAGEDY: A TRILOGY]. *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, 2(2), 295-305.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170-188.
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869-897.
- Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 12-18.
- Nasution, L. A. A., & Harahap, F. Y. (2019). Hak Asasi Manusia.
- Nurdiansah, M. A. (2023). Penerapan Kebijakan Komutasi Pidana Mati Pada RKUHP Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), 20-28.
- Palguna, A. Y., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban dalam Perdagangan Manusia dari Persepektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 1-4.
- Pradana, Y. (2022). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(2), 43-53.
- Renggong, R., & Ruslan, D. A. R. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-10.
- Roring, E. B., Dewani, C. H., Alamsyah, F. D., Safira, N. G., & Winanti, A. (2024). Implementasi Resolusi Konflik dalam Upaya Pemulihan Hubungan Sosial: "Analisis Dinamika Konflik dan Integrasi Etnis Dayak-Madura di Kalimantan". *Quantum Juris*:

Jurnal Hukum Modern, 6(2).

- Santoso, I. (2003). Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia/Departemen Kehakiman.
- Saputri, N. (2022). Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jurnal PUSDANSI, 2(2).
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 134-142.
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora, 1(1), 17-28.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151-168.
- Syafi'ie, M. (2012). Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 9(4), 681-712.
- Wirawan, V. (2022). Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Tertinggi (Suatu Kajian Filsafat): Pemahaman Bagi Mahasiswa UNJAYA, UNIMUGO dan UMK. Abdi Masyarakat, 4(1).